

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Eks
Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2013-2017)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

BERLIANA DIAS YULIAN

B 200150242

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Eks
Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2013-2017)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

BERLIANA DIAS YULIAN

B 200150242

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen

Pembimbing



Fauzan, SE, M.Si, Ak
NIK/NIDN. 641/0605016701

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Eks
Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2013-2017)**

OLEH

BERLIANA DIAS YULIAN

B 200150242

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 11 Oktober 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Fauzan, S.E, M.Si, Ak
(Ketua Dewan Penguji)
2. Shinta Permata Sari, S.E, M.M
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Erma Setiawati, M.M, Ak, CA
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan,

Dr. Syamsudin, M.M
NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Oktober 2019
Penulis



BERLIANA DIAS YULIAN

B 200150242

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
BELANJA MODAL DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan
Surakarta Tahun Anggaran 2013-2017)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota se-eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2013-2017. Metode pengumpulan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 34 kabupaten. Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil uji t menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal daerah. Sedangkan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal daerah.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja modal daerah.

Abstract

This study aims to examine the effect of regional own-source revenues, general allocation funds, special allocation funds, and revenue-sharing funds on regional capital expenditure. The population of this research is all regency/city governments as ex-Surakarta Residency in the 2013-2017 fiscal year. The method of collecting samples using purposive sampling techniques. The sample used in this study amounted to 34 district. In this study data analysis techniques were performed using multiple linear regression analysis. The results of the t test show that the original regional income affected regional capital expenditure. While general allocation funds, special allocation funds, and revenue sharing funds do not affect the regional capital expenditure.

Keywords: regional own-source revenue, general allocation fund, special allocation fund, revenue-sharing fund, regional capital expenditure.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. UU

tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Pengalokasian sumber daya ke dalam belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003). Pentingnya mengamati beberapa proporsi gaji guru dalam Belanja Pegawai adalah karena selama ini banyak pihak yang menyoroti dan mengkritisi mengenai jumlah Belanja Pegawai yang dinilai terlalu besar dalam APBD. Banyak pihak menyampaikan bahwa hal ini mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk Belanja Modal, yang dipandang lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat (Dirjen Perimbangan Keuangan 2012). Melihat adanya kondisi Belanja Modal dalam APBD di Pemerintah Provinsi Indonesia kurang diperhatikan, Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Menurut (Sarangih: 2003 dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan

untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, perbaikan jalan umum dan lain-lain. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut (Stine: 1994 dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyimpulkan bahwa pentingnya mengalokasikan belanja modal untuk berbagai kepentingan publik. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu 22,64% seperti dapat dilihat pada lampiran Anggaran Belanja Daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini membuat ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu pemerintah pusat mengatasinya dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani 2011). Darwanto dan Yulia menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Hasil penelitian Darwanto dan Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. Al. (1985) dalam Hariyanto dan Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada

kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) DAK berpengaruh dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk memadai kebutuhan daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota se-eks Karesidenan Surakarta selama periode 2013-2017. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut: (1) Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Surakarta yang menerbitkan laporan PDRB tahun 2013-2017, (2) Kabupaten/Kota yang mengeluarkan laporan dengan sumber

yang sama, (3) Kabupaten/Kota yang mengeluarkan data lengkap terkait variabel penelitian.

2.1 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1PAD + \beta_2DAU + \beta_3DAK + \beta_4DBH + e \quad (1)$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

α = Konstanta

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi

e = Faktor Pengganggu Residual

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
Kolmogorov-SmirnovZ	0,612
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,847

Berdasarkan uji normalitas diatas, didapatkan bahwa Asymp Sig menunjukkan hasil sebesar 0,847 atau 84,7% hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal, karena nilainya lebih besar dari 0,05 atau 5%.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0,499	2,005	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Alokasi Umum	0,429	2,333	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Alokasi Khusus	0,325	3,076	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Bagi Hasil	0,918	1,090	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai VIF yang lebih dari 10 dan nilai *tolerance* yang memiliki nilai diatas 0,01. Hal ini berarti bahwa model regresi terbebas dari adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen sehingga kesimpulannya adanya model terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0,443	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Alokasi Umum	0,860	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Alokasi Khusus	0,60	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Bagi Hasil	0,912	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai diatas 0,05 atau 5%, berarti bahwa model regresi terbebas dari ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	Durbin Watson	Kesimpulan
Belanja Modal	2,635	Terjadi autokorelasi

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai DW 2,635 berarti angka DW tidak ada diantara angka -2 sampai 2 berarti model regresi menunjukkan bahwa terjadi masalah autokorelasi, kemudian diobati dengan menggunakan *run test*. Adapun *run test* ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value	-2296748013,91863
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	17
Total Cases	34
Number of Runs	23
Z	1,567
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,117

Dari hasil uji Run Test yang terdapat pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa Nilai Test ada -2296748013,91863 dengan tingkat signifikansi 0,117 lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi PAD sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa tingginya pendapatan asli daerah menunjukkan pemerintah daerah tersebut dapat mengelola pendapatannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan belanja modal. Tinggi rendahnya belanja modal akan dipengaruhi oleh penerimaan PAD suatu daerah, karena daerah dengan potensi PAD yang tinggi dapat memberikan sumbangan yang besar dalam alokasi belanja modal. Dengan meningkatnya PAD dapat memberikan keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Sehingga mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD yang tinggi dapat mencerminkan kemandirian suatu daerah, dan kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerah tersebut.

Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta mendukung penelitian Rully Farel (2015); Andreas Marzel Pelealu (2013) dan I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya, A.A.N.B. Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal.

3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi

Dana Alokasi Umum sebesar 0,105 lebih besar dari 0,05. Hal ini disebabkan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima di daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya indikasi bahwa belanja modal sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum bersifat "*Block Grant*", memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta mendukung penelitian pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Fitri Megawati Sularno (2013); Ni Luh Putu Oka Andriani dan Lia Yuliana (2016); Syafitri (2009) dan Putro (2010) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

3.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian ini, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,285 lebih besar dari 0,05. Hal ini disebabkan bahwa setiap kenaikan pada dana alokasi khusus tidak turut menaikkan pengalokasian belanja modal.

Menurut Kuncoro (2004), Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam dana alokasi khusus yang man dalam hal ini bidang-bidang yang dibiayai dari DAK terdiri dari bidng pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, dan kehutanan.

Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, pernyataan tersebut didukung dengan penelitian I Made Dwi Septiani Suhendra, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, I Made Pradana Adiputra (2015); Hustianto Sudarwadi (2015); Ayu Prastiwi, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

3.5 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian ini, menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi Dana Bagi Hasil sebesar 0,793 lebih besar dari 0,05. Hal ini disebabkan karena Dana Bagi Hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang menjadi salah satu faktor pendukung dari belanja modal. Sifat Dana Bagi Hasil sama seperti Dana Alokasi Umum yaitu "*block grant*" yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penentuan alokasi belanja dari Dana Bagi Hasil.

Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Ayu Prastiwi, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu (2016); Asrul Wisnu Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4. PENUTUP

Berdasarkan data yang telah disampaikan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, sehingga H1 diterima.
- b. Variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,105 > 0,05$, sehingga H2 ditolak.
- c. Variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,285 > 0,05$, sehingga H3 ditolak.

- d. Variabel dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,793 > 0,05$, sehingga H4 ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Ni Luh Putu Oka dan Lia Yuliana. (2016). *Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013*. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Vol.3, No.3
- Darwanto & Yulia Yustikasari. (2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.
- Farel, Rully. (2015) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4 No.2 2015. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Febriana, Imas Sherli dan Sugeng Praptoyo. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4 No.9 2015. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 127.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali.
- Keefer, Philip dan Stuti Khemani. (2003). *Democracy, Public Expenditures, and the Poor*. The World Bank. India, South Asia.
- Kuncoro, Haryo. (2004). *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Vol. 9, No. 1.
- Mawarni, dkk. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh)*. ISSN 2302-0164. Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Pelealu, Andreas Marzel. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*. ISSN 2303-1174. Fakultas Ekonomi

dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang *Dana Perimbangan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Prastiwi, Ayu. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta*. ISSN: 2337- 4349. Fakultas Ekonomi Akuntansi. Universitas Islam Batik Surakarta.

Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Stine, William F. (1994). *Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence from Pennsylvania Country Government in an Era of Retrenchment*. National Tax Journal, Vol. 47 No. 4.

Sudarwadi, Hustianto. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah*. ISBN: 978-602-17129-5-5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Papua.

Suhendra, I Made Dwi Septiadi. (2015). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Bali Periode 2009-2013*. Jurusan Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.9, No.1.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

www.bps.jateng.go.id.

www.djkd.kemenkeu.go.id